



Research Article

Menyeimbangkan Kebebasan Digital dengan Nilai-nilai Islam: Pendekatan Berbasis Al-Qur'an terhadap Filterisasi Konten

Nadiatul Maziyyah Attarwiyah¹, Alda Nihayatul A'rifah²

1. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. UIN Sunan Ampel Surabaya

Corresponding Author, E-mail: nadianenedo5@gmail.com (Nadiatul Maziyyah Attarwiyah)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 25, 2026
Accepted : July 12, 2026

Revised : June 27, 2026
Available online : August 22, 2026

How to Cite: Nadiatul Maziyyah Attarwiyah, & Alda Nihayatul A'rifah. (2026). Balancing Digital Freedom with Islamic Values: A Quran-Based Approach to Content Filtering. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), 3749–3769. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2195>

Balancing Digital Freedom with Islamic Values: A Quran-Based Approach to Content Filtering

Abstract. This study aims to explore the Quran-based approach to digital content filtering systems that balance freedom of expression with Islamic values. In the rapidly evolving digital era, the freedom to access information often conflicts with moral and social principles, especially within Muslim communities. This study employs a library research method with a qualitative approach, analyzing the Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l A<yi al-Qur'a>n by Muhammad ibn Jarir al-Tabari and Tafsir al-Misbah by Quraish Shihab. An interpretative approach is applied to understand Islamic ethical principles such as truthfulness, critical thinking, and social responsibility, which can serve as the foundation for a

content filtering system. The findings of this research are expected to provide practical guidelines for developing content filtering policies that align with Islamic teachings, while also contributing to the creation of a safer, more ethical, and responsible digital space.

Keywords: Digital Freedom, Content Filtering, Islamic Ethics.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan berbasis Al-Qur'an dalam sistem filterisasi konten digital yang dapat menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan nilai-nilai Islam. Dalam era digital yang semakin berkembang, kebebasan mengakses informasi seringkali bertentangan dengan prinsip moral dan sosial, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang menganalisis tafsir Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l A<y i al-Qur'a>n karya Muhammad ibn Jarir al-Tabari dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Pendekatan interpretatif diterapkan untuk memahami prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran, berpikir kritis, dan tanggung jawab sosial, yang dapat dijadikan dasar dalam sistem filterisasi konten digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman praktis bagi pengembangan kebijakan filterisasi konten yang sesuai dengan ajaran Islam, serta menciptakan ruang digital yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Kebebasan Digital, Filterisasi Konten, Etika Islam.

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, masyarakat semakin bergantung pada teknologi untuk mengakses informasi dan mengekspresikan diri. Kemudahan ini memberikan kebebasan bagi individu untuk berbagi dan menerima konten dari seluruh dunia. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan dalam menjaga standar etika dan moral yang selaras dengan nilai-nilai agama.¹ Kebebasan digital sering kali dipandang sebagai hak fundamental, tetapi keberadaan konten negatif seperti kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi dapat mengancam nilai-nilai sosial dan keagamaan. Menghadapi dilema ini, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim berupaya merumuskan pendekatan filterisasi konten yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan nilai-nilai Islam tanpa harus mengorbankan salah satunya.²

Penelitian sebelumnya telah mengungkap berbagai pendekatan dalam mengatasi tantangan kebebasan digital dan regulasi konten di era teknologi. Bahram menyatakan bahwa integrasi antara teori hukum dan etika komunikasi dapat menciptakan regulasi yang adil dan seimbang antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial.³ Sementara itu, Supriandi menekankan bahwa prinsip-prinsip

¹ Willya Achmad, "Citizen and netizen society: the meaning of social change from a technology point of view." *Jurnal Mantik* 5.3 (2021): 1564-1570.

² Muhammad Tahir and Sri Ayu Rayhaniah. "Implementation of The Principles of Islamic Communication In The Digital Era." *Borneo International Journal of Islamic Studies (BIJIS)* (2022): 37-48.

³ Muhammad Bahram, "Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2.12 (2023): 5092-5109.

hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi dalam perkembangan dunia digital.⁴ Putri berargumen bahwa kerangka regulasi harus memiliki kejelasan agar tidak disalahgunakan sehingga dapat menghambat kebebasan berbicara.⁵ Di sisi lain, Rahardaya memperkenalkan konsep digital detox sebagai upaya untuk membantu individu mengelola kebebasan dalam menggunakan teknologi guna mencegah kecanduan digital.⁶ Sementara itu, Rahmi melalui pendekatan praktis melakukan sosialisasi literasi media bagi remaja di wilayah perbatasan, menekankan peran mereka sebagai agen perubahan dalam menyebarkan kesadaran mengenai filterisasi konten dan pencegahan hoaks.⁷ Studi-studi ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan akses bebas dengan kontrol yang bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem digital yang etis dan aman, terutama ketika diterapkan dengan prinsip-prinsip yang lebih mendalam seperti nilai-nilai agama dan sosial.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem filterisasi konten digital, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan standar etika Islam. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada regulasi berbasis hukum umum dan etika komunikasi, pendekatan berbasis Al-Qur'an menawarkan pedoman moral yang lebih mendalam dalam menentukan konten mana yang layak diakses dan mana yang seharusnya disaring. Secara teoretis, penelitian ini mengusulkan standar filterisasi yang tidak hanya menitikberatkan pada norma sosial atau hak asasi manusia, tetapi juga menekankan prinsip-prinsip etika yang dapat membentuk perilaku positif di kalangan pengguna digital, khususnya dalam komunitas Muslim. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi untuk mengembangkan standar filterisasi konten yang lebih komprehensif, di mana konten yang lolos dari penyaringan tidak hanya dapat diterima secara etis, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap karakter dan mentalitas pengguna digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan merumuskan mekanisme filterisasi konten digital berbasis Al-Qur'an yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan pertanyaan penelitian, "Bagaimana pendekatan berbasis Al-Qur'an dapat diterapkan dalam mekanisme filterisasi konten digital untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan nilai-nilai Islam?", studi ini berupaya mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip agama dapat diterjemahkan ke dalam parameter-parameter filterisasi konten digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang tidak

⁴ Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra. "Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, No. 08, Agustus, pp. 690-703, 2023.

⁵ Putri, Vina Karina, and Yana Priyana. "Kebebasan Berekspreasi dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.09 (2023): 913-921.

⁶ Rahardaya, Astrid Kusuma, and Firman Kurniawan. "Mengontrol Kebebasan Perilaku Menggunakan Teknologi Digital dengan Digital Detox." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6.1 (2022): 106-115.

⁷ Rahmi, Khairi, et al. "Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Dan Filterisasi Media Era Digital Bagi Remaja Di Daerah Perbatasan." *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.2 (2023): 106-113.

hanya mendukung kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, tetapi juga menjaga standar moral dan etika Islam dalam ruang digital yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap teks-teks keagamaan guna memahami bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat diterapkan dalam sistem filterisasi konten pada media digital. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ja'mi' al-Bayan 'an Ta'wi'l Al-Qur'an karya Muhammad ibn Jarir al-Tabari dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Kedua sumber ini dipilih karena otoritasnya yang tinggi dalam penafsiran Al-Qur'an, sehingga diharapkan dapat memberikan landasan kuat dalam memahami nilai-nilai etika dan moral Islam dalam konteks filterisasi konten.

Sebagai penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni dengan menghimpun, mengkaji, dan mengkategorikan informasi dari teks-teks primer dan sekunder yang relevan.⁸ Metode analisis data yang digunakan bersifat interpretatif, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap pemikiran para ulama yang tertuang dalam teks-teks tafsir. Pendekatan interpretatif ini mengharuskan peneliti untuk menelusuri pemikiran para mufasir terkemuka guna menangkap nuansa makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang membahas prinsip-prinsip etika dan moral.⁹ Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap proses berpikir serta konteks yang melandasi karya-karya tafsir tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pedoman filterisasi konten digital yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Metode interpretatif ini memungkinkan penelitian untuk menafsirkan makna teks secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai konsep etika dan batasan konten dalam perspektif Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjembatani teori-teori klasik dalam tafsir Al-Qur'an dengan tantangan kontemporer di era digital, khususnya dalam filterisasi konten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis dalam menyeimbangkan kebebasan digital dengan nilai-nilai Islam, sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan filterisasi konten yang etis dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era digital modern, masyarakat global mengalami kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mengakses dan membagikan informasi lintas batas. Kebebasan ini mendorong keterbukaan serta meningkatkan komunikasi, tetapi pada saat yang sama, juga menghadirkan tantangan besar dalam menjaga standar etika dan moral,

⁸ Sarah J Tracy, *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. (Canada: John Wiley & Sons, 2024), 83.

⁹ Muhammad Ahmad Ibrahim AlJahsh, "Qur'anic Parables: An Analysis of Their Originality and Profundity and a Refutation of Orientalist Claims." *International Journal of Religion* 5.5 (2024): 670-677.

hususnya bagi komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.¹⁰ Dalam konteks masyarakat Muslim, kebebasan digital memiliki dampak ganda: di satu sisi, mendukung kebebasan berekspresi; di sisi lain, membuka akses terhadap konten negatif, seperti ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, dan misinformasi, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹¹ Situasi ini menegaskan kebutuhan mendesak akan sistem filterisasi konten yang mampu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual.

Pendekatan filterisasi konten yang ada saat ini, yang sebagian besar bersifat konvensional dan sekuler, umumnya berfokus pada regulasi hukum umum atau standar global.¹² Meskipun pendekatan ini memberikan dasar aturan yang penting, sering kali ia gagal dalam mengakomodasi dimensi etika dan spiritual yang menjadi inti dalam komunitas Muslim. Regulasi konvensional lebih menitikberatkan pada aspek legalitas tanpa secara eksplisit menyelaraskan konten dengan prinsip moral yang lebih dalam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem filterisasi konten yang hanya berorientasi pada batasan hukum dan norma sosial tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan secara spesifik, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an.¹³

Pendekatan filterisasi konten berbasis Al-Qur'an menawarkan alternatif yang lebih komprehensif dalam memenuhi kebutuhan khas komunitas Muslim. Berbeda dengan pendekatan sekuler atau legalistik, model ini tidak hanya berfungsi untuk membatasi konten tertentu, tetapi juga secara aktif mendorong penyebaran konten yang positif, edukatif, dan bermuatan moral.¹⁴ Al-Qur'an, sebagai sumber utama nilai dan norma dalam Islam, tidak hanya mengatur perilaku lahiriah tetapi juga membentuk etika pribadi dan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini berpotensi menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya aman dan sesuai dengan regulasi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis Al-Qur'an menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosial.¹⁵ Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, termasuk dalam hal ekspresi. Kebebasan berekspresi yang difilter melalui nilai-nilai Islam tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas atau inovasi, melainkan untuk mengarahkan kebebasan tersebut agar selaras

¹⁰ Shah, Syed Sibghatullah, and Zahid Asghar. "Individual attitudes towards environmentally friendly choices: a comprehensive analysis of the role of legal rules, religion, and confidence in government." *Journal of Environmental Studies and Sciences* (2024): 1-23.

¹¹ Alec Maloney, *The Paradoxes of Freedom of Expression on Social Media Platforms: Restrictions and Enforcement*. Diss. Universidade de Coimbra, 2022.

¹² Zahra Takhshid, "Regulating social media in the Global South." *Vand. J. Ent. & Tech. L.* 24 (2021): 1.

¹³ Abd AlMotagally, Hend Abd AlRhman Muhammad. *Future of Online Social Networking Sites as a Public Sphere Within the Egyptian Context*. Diss. Faculty of Mass Communication, Cairo University, 2023.

¹⁴ Hudson, Wayne. *Beyond religion and the secular: creative spiritual movements and their relevance to political, social and cultural reform*. (New York: Bloomsbury Publishing, 2022), 39.

¹⁵ Mohammad Fatehi, "Freedom of Expression and Its Scope from the Perspective of the Qur'an and Nahj Al-Balaghah." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 4.5 (2022): 57-71.

dengan tanggung jawab moral serta memberikan dampak sosial yang positif.¹⁶ Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dapat menjadi pedoman dalam menilai konten digital, tidak hanya dari segi legalitas, tetapi juga dari segi pengaruh etis terhadap masyarakat.

Penelitian ini mengidentifikasi enam prinsip utama dalam Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan dalam membangun sistem filterisasi konten digital yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kebenaran, kejujuran, kesopanan, penghormatan, berpikir kritis, serta pencegahan terhadap kemudharatan. Setiap prinsip ini memberikan dasar etika yang mendalam, sehingga memungkinkan terwujudnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan integritas moral. Dengan demikian, sistem filterisasi ini bertujuan untuk melindungi pengguna dari konten berbahaya tanpa menghilangkan hak atas kebebasan berekspresi.

Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

QS. Al-Hujurat: 6 menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum seseorang mempercayai atau menyebarkan berita yang diterima. Ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُدْمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Pesan yang terkandung dalam ayat ini menjadi panduan etis dalam menjaga kebenaran dan kejujuran, baik dalam komunikasi interpersonal maupun dalam skala masyarakat yang lebih luas.

Al-Tabari menginterpretasikan bahwa ayat mengajarkan umat Islam untuk bersikap teliti dan tidak gegabah dalam menerima berita, khususnya dari sumber yang tidak terpercaya. Ayat ini mengingatkan agar informasi yang diterima diuji kebenarannya terlebih dahulu, demi mencegah terjadinya fitnah atau kerugian terhadap orang lain. Terdapat dua variasi bacaan kata "fata-bay-yanu" dalam ayat ini, yaitu "fata-bay-yanu" (telitilah) dan "fa-ta-thab-batu" (pastikan), yang keduanya memberikan pesan serupa: berhati-hatilah sebelum mengambil keputusan berdasarkan berita. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa Al-Walid bin Uqbah yang salah menafsirkan niat baik Bani Musthaliq sehingga hampir memicu konflik besar.¹⁷

Dalam kisahnya, Rasulullah mengutus Al-Walid untuk mengumpulkan zakat dari Bani Musthaliq. Ketika Al-Walid melihat mereka keluar untuk menyambutnya, ia mengira mereka berniat menyerang, lalu kembali dan melaporkan bahwa mereka menolak zakat.

¹⁶ Aditya, Zaka Firma, and Sholahuddin Al-Fatih. "Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet." *The International Journal of Human Rights* 25.9 (2021): 1395-1419.

¹⁷ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 68.

Rasulullah dan para sahabat marah besar hingga hampir memerangi Bani Musthaliq. Namun, delegasi Bani Musthaliq segera datang untuk menjelaskan bahwa mereka sebenarnya menyambut utusan dengan penuh hormat. Kejadian ini menjadi pelajaran penting tentang bahaya berprasangka dan dampak buruk informasi yang tidak diverifikasi. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan kehati-hatian adalah kunci dalam menjaga harmoni sosial.¹⁸

Quraish Shihab menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam menerima berita, khususnya dari orang yang tidak taat pada syariat Allah. Ayat QS. Al-Hujurat: 6 memberikan peringatan agar setiap informasi diperiksa kebenarannya sebelum diambil tindakan, karena keputusan yang gegabah dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan yang mendalam. Penafsiran ini menyoroti tanggung jawab moral untuk memastikan keadilan dalam menilai suatu keadaan, sekaligus menegaskan dampak buruk dari prasangka yang tidak didasari fakta. Sikap teliti ini menjadi pilar utama dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat.¹⁹

Secara teologis, ayat ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam berinteraksi dengan informasi. Islam mengajarkan bahwa informasi memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif, tergantung pada keakuratan dan cara penyampaiannya. Berita yang tidak terverifikasi dapat menyebabkan kerugian besar, termasuk fitnah, konflik sosial, atau bahkan kerusakan hubungan antarindividu dan kelompok.²⁰ Oleh karena itu, Islam memandang penyebaran informasi sebagai tanggung jawab moral yang harus didasarkan pada nilai kebenaran dan kejujuran.²¹

Dalam konteks modern, prinsip ini sangat relevan di era digital di mana arus informasi berjalan dengan kecepatan tinggi dan tidak terkendali. Media sosial, sebagai contoh, sering menjadi sarana penyebaran berita palsu (hoaks) yang berdampak merusak.²² Dengan merujuk pada QS. Al-Hujurat: 6, pengguna media digital dianjurkan untuk mempraktikkan literasi digital, yakni kemampuan untuk menganalisis, memverifikasi, dan menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Literasi ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk tidak menerima berita dari sumber yang tidak terpercaya tanpa melakukan investigasi mendalam.

Selain itu, ayat ini juga mengandung pesan tentang perlunya menjaga integritas dalam berkomunikasi. Kejujuran dalam penyampaian informasi mencerminkan kualitas moral seseorang.²³ Dalam interaksi sosial, prinsip ini membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang sehat antara individu. Hal ini juga berlaku dalam tata kelola informasi di tingkat kelembagaan, di mana transparansi dan akurasi menjadi landasan utama dalam membangun kredibilitas organisasi atau media.

¹⁸ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 70-71.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, t.th), 45.

²⁰ Segun, Kehinde. "Exploring the Impact of Citizen Journalism on Traditional Media." *International Journal of Human Research and Social Science Studies* 1.3 (2024): 63-73.

²¹ Yusuf, Sri Andayani Binti Mahdi, and Ramlan Mustapha Mustapha. "Confronting The Scourge Of Fake News: Islamic Principles As A Guiding Light." *International Journal of Islamic Theology & Civilization (E-ISSN-3009-1551)* 2.3 (2024): 21-30.

²² Rahman, Fairizal. "The Digital Era Challenge: Unraveling Hoaxes and Strengthening Social Media Ethics." *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 1.2 (2024): 152-162.

²³ Um, Sungwoo. "Honesty: Respect for the right not to be deceived." *Journal of Moral Education* 53.2 (2024): 292-306.

Secara keseluruhan, ayat ini tidak hanya mengajarkan pentingnya verifikasi informasi, tetapi juga membangun budaya tanggung jawab dalam menyampaikan kebenaran. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk menghindari tindakan impulsif dalam menerima atau menyebarkan informasi. Dengan mengedepankan kebenaran dan kejujuran, individu maupun komunitas dapat menjaga stabilitas sosial dan menghindari kerugian yang disebabkan oleh berita yang salah. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan nilai ini juga menjadi solusi etis dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman, harmonis, dan bernilai moral tinggi.

Prinsip Kesopanan dan Penghormatan

QS. Al-Hujurat: 12 menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kesopanan, dan rasa hormat dalam interaksi sosial. Ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا
أُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Ayat ini memberikan landasan etis yang kuat dalam menjaga kesopanan dan menghormati hak-hak orang lain, baik dalam komunikasi langsung maupun tidak langsung.

Menurut Al-Tabari, ayat ini melarang umat Islam berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing sesama. Allah memerintahkan untuk menjauhi prasangka buruk terhadap mukmin lain, karena sebagian prasangka adalah dosa. Larangan ini tidak mencakup prasangka baik, yang justru dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Allah juga melarang seseorang mencari-cari aib saudaranya, dengan menekankan agar hanya menilai berdasarkan hal-hal yang tampak jelas, bukan menggali rahasia yang tersembunyi. Rasulullah memperingatkan bahwa ghibah adalah membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, dan jika hal tersebut tidak benar, maka menjadi fitnah yang jauh lebih buruk.²⁴

Allah mengibaratkan perbuatan menggunjing seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati, sebuah tindakan yang tentu menjijikkan. Melalui analogi ini, Allah menggugah kesadaran umat untuk memahami betapa buruknya dampak menggunjing terhadap kehormatan orang lain. Ayat ini ditutup dengan perintah bertakwa dan janji Allah yang Maha Pengampun kepada mereka yang bertobat. Pesan utama ayat ini adalah membangun keharmonisan sosial melalui sikap saling menjaga kehormatan

²⁴ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 104.

dan berprasangka baik, sembari menghindari perilaku yang dapat merusak hubungan antar sesama.²⁵

Quraish Shihab menekankan pentingnya menjauhi prasangka buruk terhadap sesama Muslim, karena sebagian prasangka adalah dosa yang mengundang hukuman Allah. Beliau juga memperingatkan untuk tidak mencari-cari aib atau cela orang lain, serta menghindari ghibah (menggunjing), yang dianalogikan seperti memakan bangkai saudara sendiri—sebuah tindakan yang menjijikkan dan tak bermoral. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menjaga kehormatan dan martabat sesama, sambil memupuk sikap saling menghormati dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menjauhi larangan-larangan ini dan bertobat kepada Allah, seseorang akan mendapatkan ampunan serta kasih sayang Allah yang Mahaluas. Pesan utama tafsir ini adalah menjaga harmoni sosial dengan menghindari perilaku buruk yang merusak hubungan antar individu dan masyarakat.²⁶

Prinsip ini mengajarkan bahwa sikap menghormati orang lain dimulai dengan menghindari prasangka buruk, yang sering kali menjadi akar dari perilaku negatif seperti pergunjungan dan penghakiman sepihak. Dalam pandangan Islam, prasangka buruk tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan moral dalam diri seseorang.²⁷ Dengan menjauhi prasangka, individu dapat membangun lingkungan sosial yang lebih positif, di mana kepercayaan dan rasa saling menghormati menjadi nilai utama.

Di era digital, ayat ini memiliki relevansi yang sangat besar. Media sosial sering kali menjadi ruang di mana prasangka, fitnah, dan perilaku tidak sopan berkembang.²⁸ Prinsip modesty and respect mendorong pengguna media digital untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan opini atau komentar terhadap orang lain. Menghindari pergunjungan atau kritik yang tidak konstruktif di ruang digital bukan hanya soal menjaga hubungan baik, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan daring yang sehat dan etis.²⁹

Selain itu, prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati privasi orang lain. Dalam konteks kehidupan modern, teknologi sering kali digunakan untuk mencari dan menyebarkan informasi pribadi tanpa izin.³⁰ Ayat ini secara tegas melarang perilaku semacam itu, karena tidak hanya melanggar etika tetapi juga dapat menyebabkan kerugian emosional dan sosial bagi individu yang menjadi korban. Dengan demikian, penerapan prinsip ini mendukung terciptanya tata kelola data pribadi yang berlandaskan moralitas.

²⁵ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 105.

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, t.th), 89.

²⁷ Ivon Sagita, "Islamic Perspective On Psychological Insights In Human Relationships." *Journal of Integrated Sciences* 4.2 (2024).

²⁸ Philip N Ndubueze, "Hate Speech Propagation and Regulation in WhatsApp Groups: Evidence from Nigeria." *Deviant Behavior* (2024): 1-15.

²⁹ Khan, Famida, and Perminder Jit Kaur. "Science Communication: Communicating Science and Technology—Policies and Practices." *Science, Technology and Innovation Ecosystem: An Indian and Global Perspective*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. 363-381.

³⁰ Hassani, Maryam, and Sean D. Young. "An evaluation of the user experience and privacy concerns of individuals Misusing opioids using a location tracking mobile application." *Substance Use & Misuse* 59.3 (2024): 336-342.

Secara keseluruhan, Principle of Modesty and Respect dalam QS. Al-Hujurat: 12 mengajarkan nilai-nilai luhur yang sangat relevan untuk membangun harmoni sosial di tengah kompleksitas kehidupan modern. Dengan menjauhi prasangka buruk, menghormati privasi, dan menghindari pergunjungan, individu dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat, baik secara langsung maupun dalam ruang digital. Prinsip ini tidak hanya melindungi kehormatan individu tetapi juga memupuk rasa saling menghormati, yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan bermasyarakat yang damai dan bermartabat.

Prinsip Berpikir Kritis dan Menghindari Informasi yang Tidak Terverifikasi

QS. Al-Isra': 36 menegaskan pentingnya berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diterima maupun tindakan yang dilakukan. Ayat ini berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Ayat ini menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima sebelum mengambil keputusan atau menyebarkannya kepada orang lain.

Menurut Al-Tabari, ayat ini menekankan larangan bagi umat Islam untuk mengikuti atau mengatakan sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan yang pasti, seperti memberikan kesaksian palsu, menuduh tanpa bukti, atau menyatakan sesuatu yang tidak benar, seperti klaim tentang apa yang telah didengar atau dilihat. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna "jangan mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya," namun pada intinya, perintah ini berkaitan dengan kehati-hatian dalam berbicara dan berbuat, serta menjaga agar ucapan tidak berlandaskan pada kebohongan atau fitnah.³¹

Allah juga mengingatkan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Setiap tindakan dan ucapan, baik yang terlihat oleh indra maupun yang dipahami oleh hati, akan menjadi saksi terhadap diri kita. Dengan kata lain, setiap apa yang kita dengar, lihat, dan rasakan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, yang menuntut kejujuran dan kehati-hatian dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Tafsir ini mengajarkan pentingnya memelihara kebenaran dan menghindari menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, agar tidak terjerumus dalam dosa fitnah.³²

Penjelasan Quraish Shihab tentang ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kebenaran dalam perkataan dan perbuatan. Allah melarang umat-Nya untuk mengatakan atau mengikuti sesuatu yang tidak pasti kebenarannya, seperti mengklaim telah mendengar atau mengetahui sesuatu padahal sebenarnya tidak. Hal ini mengingatkan

³¹ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 203.

³² Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 204.

bahwa setiap ucapan dan tindakan yang melibatkan pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan panca indera dan menjaga agar tidak terjerumus dalam kebohongan, karena setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.³³

Prinsip ini menanamkan sikap kehati-hatian dalam menerima informasi dan memanfaatkan kemampuan akal untuk menganalisis dan memverifikasi kebenaran. Dalam ajaran Islam, akal merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia untuk membedakan yang benar dari yang salah.³⁴ Oleh karena itu, seseorang tidak diperkenankan mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas, karena hal tersebut dapat mengarah pada kesalahan yang merugikan dirinya maupun orang lain.

Di era informasi seperti saat ini, ayat ini memiliki relevansi yang signifikan. Teknologi telah mempermudah akses terhadap berbagai informasi, tetapi tidak semuanya valid atau dapat dipercaya.³⁵ Prinsip ini mengajarkan pentingnya literasi digital, yaitu kemampuan untuk memilah dan mengevaluasi informasi secara kritis. Tanpa kemampuan ini, seseorang rentan menjadi korban hoaks, propaganda, atau manipulasi informasi yang dapat merusak keharmonisan sosial.

Selain itu, prinsip ini mengingatkan bahwa setiap alat indera—pendengaran, penglihatan, dan hati—memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan. Pendengaran dan penglihatan berperan dalam mengumpulkan data, sementara hati bertindak sebagai pusat pertimbangan moral dan spiritual.³⁶ Dengan menggunakan ketiga komponen ini secara bijak, seseorang dapat mengambil keputusan yang tidak hanya rasional tetapi juga etis dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, ayat ini memberikan panduan bagi setiap individu untuk menjadi kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menghadapi arus informasi. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi filter yang menjaga kebenaran dan keadilan. Dengan menerapkan prinsip ini, individu dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari manipulasi informasi dan bertujuan pada kemaslahatan bersama.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Mendorong Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran

QS. Ali Imran: 104 menekankan pentingnya peran setiap individu dalam membangun masyarakat yang adil, baik, dan bermoral. Ayat ini berbunyi:

³³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, t.th), 112.

³⁴ G. Hussein. Rassool, "The Psychology of the Soul (Part II): The Qalb and the 'Aql." *Exploring the Intersection of Islāmic Spirituality and Psychotherapy: Healing the Soul*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. 89-101.

³⁵ Schukow, Casey, et al. "Application of ChatGPT in routine diagnostic pathology: promises, pitfalls, and potential future directions." *Advances in anatomic pathology* 31.1 (2024): 15-21.

³⁶ Yousef, Wael, et al. "The development of Islamic education curriculum from the Quranic perspective." *Ar-Fachruddin: Journal of Islamic Education* 1.2 (2024): 93-123.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan) adalah inti dari ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan tatanan sosial yang sehat, harmonis, dan penuh dengan nilai moral yang tinggi.

Penafsiran tentang ayat ini menurut al-Tabari adalah bahwa Allah memerintahkan agar ada sekelompok orang beriman yang memiliki peran penting dalam mengajak orang kepada kebaikan, yakni Islam dan hukum-hukumnya. Mereka diharuskan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf (perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran Islam) dan mencegah dari yang munkar (perbuatan buruk dan penolakan terhadap ajaran agama). Tugas ini dilakukan dengan penuh keikhlasan dan usaha, termasuk melalui jihad untuk menegakkan kebaikan dan menanggulangi kemungkaran dalam masyarakat. Mereka yang melaksanakan tugas ini dengan baik akan mendapatkan keberuntungan yang besar, berupa kenikmatan abadi di sisi Allah.³⁷

Selain itu, beberapa riwayat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok yang mengajak kepada kebaikan ini bukan hanya secara umum, tetapi juga mencakup para sahabat Rasulullah dan perawi hadis. Mereka diakui sebagai orang-orang yang menjalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, mereka juga diingatkan untuk memohon pertolongan Allah agar mereka mampu mengatasi segala tantangan yang mereka hadapi dalam menegakkan kebenaran.³⁸

Penjelasan Quraish Shihab mengenai ayat ini menekankan bahwa jalan terbaik untuk mencapai persatuan umat dalam kebenaran adalah dengan mengikuti ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yaitu dengan menerapkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Umat yang menjalankan prinsip ini, dengan menyerukan kebaikan baik di dunia maupun akhirat serta mengajak orang untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, akan meraih keberuntungan yang sempurna. Keberuntungan ini bukan hanya berupa kebahagiaan duniawi, tetapi juga kebahagiaan abadi di akhirat, karena mereka telah berkontribusi dalam memperbaiki diri dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.³⁹

Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab sosial setiap individu untuk tidak hanya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi juga berperan aktif dalam memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Amar Ma'ruf mengajak umat untuk berbuat baik, menyebarkan kebaikan, dan mengedepankan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰ Sedangkan Nahi Munkar menuntut umat untuk mencegah segala bentuk

³⁷ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 114.

³⁸ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 115-116.

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, t.th), 72.

⁴⁰ Purwanto, Totok Fuby, Dede Rubai Misbahul Alam, and Ibnu Muthi. "Amar Makruf Nahi Mungkar Education Model In Efforts to Enforcement of Discipline (MTs Ponpes Misbahul Barokah Cabangbungin)." *International Conference on Actual Islamic Studies*. Vol. 3. No. 1. 2024.

keburukan dan kerusakan yang merugikan individu maupun masyarakat, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun moral.⁴¹

Dalam dunia modern, prinsip ini sangat relevan, terutama di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang pesat. Meskipun teknologi memudahkan komunikasi dan interaksi sosial, hal ini juga membuka peluang bagi penyebaran konten negatif, seperti kebencian, hoaks, dan perilaku tidak etis lainnya.⁴² Oleh karena itu, Amar Ma'ruf Nahi Munkar menjadi landasan untuk bertindak bijaksana dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Individu yang menerapkan prinsip ini akan berusaha untuk menyebarkan konten yang bermanfaat, mendidik, dan membangun, serta berusaha menghindari dan menanggulangi penyebaran konten yang merusak.

Secara etis, Amar Ma'ruf Nahi Munkar tidak hanya mengajarkan individu untuk bertindak berdasarkan kewajiban moral tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kondisi sosial.⁴³ Prinsip ini menuntut umat untuk tidak acuh terhadap penyimpangan atau kemungkaran yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai bagian dari umat Islam, setiap individu diharapkan dapat mengidentifikasi dan menanggulangi keburukan dengan cara yang bijak, baik itu melalui komunikasi langsung, pendidikan, atau melalui pengaruh positif dalam masyarakat.

Penerapan prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar juga memiliki dampak jangka panjang dalam membangun ketertiban sosial yang lebih baik. Dalam konteks kebebasan berekspresi di dunia digital, prinsip ini mendorong agar kebebasan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan orang lain.⁴⁴ Dengan melibatkan diri dalam upaya kebaikan dan mencegah keburukan, umat Islam dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman, bermoral, dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat. Melalui penerapan prinsip ini, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dapat tercapai, membentuk masyarakat yang lebih beradab dan bertanggung jawab.

Prinsip Menghindari Kebencian dan Permusuhan

QS. Al-Maidah: 8 menekankan pentingnya keadilan dan ketulusan dalam berinteraksi, terutama dalam konteks menyebarkan perdamaian dan menghindari permusuhan. Ayat ini berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁴¹ Akhmad Jazuli Afandi, "Discourse on Amar Ma'ruf Nahi Munkar in Islamic Theology." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5.2 (2024): 360-377.

⁴² Ibnu Hasan, "Hoax News As An Ethical Violation Impact Of Information Technology Advances." *Jurnal Improsci* 1.6 (2024): 306-318.

⁴³ Unaedi, Reddy, Suidat Suidat, and Muh Rais. "Enforcement of Amar Makruf Nahi Munkar and its Implementation in National and State." *Proceeding of International Conference on Education*. Vol. 3. 2024.

⁴⁴ Yovan Iristian, "Freedom of Speech as a Pillar of Equality in Indonesia in The Context of Constitutional Law." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2.2 (2024): 84-101.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Prinsip ini mengajarkan bahwa kebencian atau perbedaan tidak boleh mengarah pada ketidakadilan atau permusuhan yang dapat merusak keharmonisan sosial.

ayat ini menurut Al-Tabari mengajarkan umat Islam untuk selalu berlaku adil dalam setiap tindakan dan keputusan, baik terhadap sahabat maupun musuh, sebagaimana diingatkan dalam firman Allah, "Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil" (QS. Al-Ma'idah: 2). Keberpihakan atau kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menghalangi keadilan, karena Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan tanpa memandang hubungan pribadi. Ini juga diilustrasikan dengan peristiwa ketika orang-orang Yahudi Khaibar berencana membunuh Nabi Muhammad, yang mengingatkan kita bahwa kebencian atau permusuhan harus dihindari dalam menjalankan keadilan.⁴⁵

Lebih lanjut, ayat ini menegaskan bahwa berlaku adil membawa kita lebih dekat kepada ketakwaan, yaitu kedekatan dengan Allah melalui kepatuhan terhadap hukum-Nya. Keadilan adalah bentuk taqwa yang nyata, yang menjauhkan umat dari perilaku zalim yang justru mendekatkan kepada murka Allah. Oleh karena itu, Allah mengingatkan bahwa setiap tindakan kita tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga kita harus berhati-hati agar tidak menyimpang dari perintah-Nya. Keadilan dan ketakwaan saling terkait, dan Allah Maha Mengetahui setiap perbuatan hamba-Nya.⁴⁶

Penjelasan Quraish Shihab ini menekankan pentingnya keadilan dalam Islam, yang tidak terpengaruh oleh kebencian atau permusuhan terhadap suatu kelompok. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu menjalankan perintah-Nya dan bersaksi dengan benar, serta berlaku adil dalam setiap situasi, termasuk terhadap musuh. Keadilan, menurut Islam, adalah jalan terdekat menuju ketakwaan, yang membawa umat menjauh dari kemurkaan Allah. Dalam konteks ini, prinsip keadilan seharusnya diterapkan dalam hubungan antar individu, institusi, bahkan dalam hukum internasional, untuk menciptakan kedamaian dan menghindari peperangan. Dengan begitu, keadilan menjadi salah satu ciri khas Islam, bersanding dengan konsep tauhid, yang menjadikan Islam sebagai agama yang mendorong perdamaian dan keadilan universal.⁴⁷

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga sikap adil meskipun terdapat perasaan negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam pandangan Islam, kebencian terhadap suatu pihak tidak boleh menghalangi untuk berlaku adil.⁴⁸ Keadilan, sebagai nilai dasar dalam kehidupan sosial, harus tetap ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh

⁴⁵ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 149.

⁴⁶ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 150-151.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, t.th), 129.

⁴⁸ Mitha, Nabila Ima, and Gonda Yumitro. "Muslim Discrimination In India (Case Study: Community Response to the Ban on the Wear of the Hijab for Indian Muslim Women in Educational Environments)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 23.1: 29-44.

prasangka atau kebencian.⁴⁹ Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam interaksi antarindividu, tetapi juga dalam hubungan antarbangsa dan antaragama, di mana permusuhan sering kali dimulai dari kesalahpahaman atau ketidakadilan.

Di era digital saat ini, prinsip ini sangat relevan, mengingat maraknya penyebaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial. Platform digital sering kali menjadi medan bagi perdebatan sengit, pelecehan, dan penyebaran ujaran kebencian yang dapat memperburuk hubungan antarindividu atau kelompok.⁵⁰ Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan kebencian, perbedaan, atau konflik menjadi alasan untuk menyebarkan ketidakadilan atau memperburuk suasana. Sebaliknya, kita diajarkan untuk menggunakan kebebasan berbicara dengan penuh tanggung jawab, berpegang pada prinsip keadilan, dan menghindari kata-kata atau tindakan yang dapat memicu permusuhan.

Selain itu, prinsip ini mengajarkan tentang pentingnya memelihara integritas dalam menyebarkan informasi. Penyebaran kebencian, yang sering kali muncul dalam bentuk fitnah atau tuduhan tanpa dasar, dapat memperburuk polarisasi sosial dan menimbulkan konflik yang tidak perlu.⁵¹ Dalam konteks ini, ajaran Islam mendorong kita untuk menyebarkan pesan yang mendamaikan, mengedepankan kebaikan, dan memupuk rasa saling menghormati antara sesama.⁵² Menjaga kata-kata dan perilaku agar tetap adil dan menghindari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain adalah wujud penerapan prinsip ini.

Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan kita bahwa menyebarkan kebencian dan permusuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan rasa hormat yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. Prinsip ini mendorong setiap individu untuk mengedepankan keadilan, menghormati perbedaan, dan menghindari perilaku yang dapat merusak kedamaian. Dalam dunia digital, penerapan prinsip ini sangat penting untuk menciptakan ruang yang aman, damai, dan produktif, di mana setiap orang dapat berbicara dan berinteraksi tanpa takut terhadap kebencian atau permusuhan yang dapat memecah belah masyarakat. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya relevan dalam kehidupan pribadi tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.

Prinsip Etika dalam Komunikasi

QS. Al-Isra': 53 menegaskan pentingnya menjaga etika dan adab dalam setiap bentuk komunikasi. Ayat ini berbunyi:

⁴⁹ John T Jost, "Both-Sideology endangers democracy and social science." *Journal of Social Issues* 80.3 (2024): 1138-1203.

⁵⁰ Unlu, Ali, Sophie Truong, and Tommi Kotonen. "Mapping the terrain of hate: identifying and analyzing online communities and political parties engaged in hate speech against Muslims and LGBTQ+ communities." *International Journal of Data Science and Analytics* (2024): 1-17.

⁵¹ Daipon, Dahyul, et al. "Islamic Constitutional Law Perspective on Negative Campaigns in The 2024 Presidential and Legislative Elections on Social Media." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 14.2 (2024): 224-245.

⁵² Ghaffar, Abdul, Tanveer Qasim, and Waqas Ali Haider. "The Compassionate Diplomat: Prophet Muhammad's (Peace Be Upon Him) Approach to Interfaith Relations." *Al-ISRA* 2.02 (2024): 23-48.

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ قُلُوبَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (dan benar). Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Prinsip etika dalam komunikasi yang diajarkan oleh ayat ini menekankan bahwa komunikasi tidak hanya sekadar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang harmonis dan penuh dengan rasa saling menghormati.

Menurut Al-Tabari, Penafsiran ini mengajarkan umat Islam untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang lebih baik dan penuh kasih sayang, bahkan ketika berhadapan dengan perbedaan atau konflik. Allah memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk mengingatkan umat-Nya agar menghindari perkataan yang kasar atau balasan yang dapat memperburuk situasi. Sebagai contoh, jika seseorang berbicara buruk, umat Islam dianjurkan untuk membalas dengan ucapan yang penuh doa seperti "Semoga Allah merahmatimu" atau "Semoga Allah mengampunimu." Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan, yang seringkali dipicu oleh godaan setan yang berusaha menanamkan kebencian dan permusuhan di antara sesama. Setan, sebagai musuh manusia yang nyata, berusaha merusak hubungan baik antar individu dengan hasutan dan tipu daya, sebagaimana ia berusaha menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya dari awal penciptaan.⁵³

Dalam penafsiran ini, Quraish Shihab menafsirkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengingatkan umat-Nya agar selalu berbicara dengan kata-kata yang baik dan lembut, terutama ketika berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, seperti musyrik. Tujuannya adalah agar perkataan tersebut dapat melunakkan hati mereka dan menciptakan suasana yang kondusif, serta mencegah timbulnya permusuhan. Perkataan kasar atau keras hanya akan menyebabkan kerusakan dan perselisihan. Setan, sebagai musuh abadi manusia, berusaha untuk merusak hubungan baik antara umat Islam dan non-Muslim dengan menanamkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, umat Islam diingatkan untuk selalu waspada terhadap pengaruh buruk setan dalam interaksi mereka.⁵⁴

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam berkomunikasi, setiap individu harus berhati-hati dalam memilih kata-kata yang diucapkan. Islam mengajarkan bahwa perkataan yang baik, penuh sopan santun, dan tidak mengandung fitnah atau kebencian adalah bentuk komunikasi yang paling sesuai.⁵⁵ Dalam perspektif ini, bahasa bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan maksud, tetapi juga sebagai instrumen untuk

⁵³ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 387.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, t.th), 182.

⁵⁵ Bahri, Samsul, and Ali Abdurahman Simangunsong. "Interpreting The Quran's Perspective On Hate Speech Through Fazlur Rahman's Double Movement Theory." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 9.1 (2024): 19-35.

menciptakan kedamaian dan menghindari konflik.⁵⁶ Perkataan yang baik akan menciptakan suasana yang lebih positif dan memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih kuat dan penuh rasa saling pengertian.

Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kita akan bahaya dari komunikasi yang tidak etis, seperti penyebaran fitnah, kebencian, atau permusuhan. Setan, dalam ajaran Islam, dikenal sebagai pihak yang berusaha memecah belah umat manusia melalui perkataan yang buruk dan tidak konstruktif. Oleh karena itu, setiap individu harus waspada agar tidak terperangkap dalam perangkap komunikasi yang merugikan diri sendiri atau orang lain.⁵⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa komunikasi harus dijaga untuk tidak menjadi alat yang memecah belah, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas dan membangun kesatuan.

Dalam konteks digital, prinsip etika dalam komunikasi ini sangat relevan, terutama dengan pesatnya perkembangan media sosial. Platform digital sering kali menjadi tempat di mana perdebatan, kebencian, atau informasi yang tidak jelas tersebar begitu cepat.⁵⁸ Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus menghindari menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, serta menggunakan kata-kata yang tidak mengandung unsur fitnah atau provokasi. Dalam hal ini, etika komunikasi digital haruslah sejalan dengan nilai-nilai moral yang mengutamakan kebaikan, kedamaian, dan saling menghormati antar sesama pengguna internet.⁵⁹

Secara keseluruhan, prinsip etika dalam komunikasi berdasarkan ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa memilih kata-kata yang baik dan penuh tanggung jawab, baik dalam komunikasi pribadi maupun dalam ruang publik, termasuk di dunia maya. Dengan berpegang pada prinsip ini, setiap individu dapat membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, harmonis, dan produktif. Selain itu, ajaran ini juga mengingatkan kita bahwa setiap perkataan yang diucapkan memiliki konsekuensi, sehingga perlu diperhatikan dengan serius agar tidak menimbulkan kerusakan atau perselisihan di antara sesama. Prinsip ini memberikan pedoman yang jelas untuk menjaga komunikasi dalam kerangka moralitas dan tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN

Kebebasan digital dalam era informasi modern perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip moral yang mendalam untuk menjaga keutuhan nilai-nilai sosial dan spiritual. Dalam konteks masyarakat Muslim, kebebasan berekspresi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab moral yang diamanahkan dalam Al-Qur'an. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat: 6, QS. Al-Isra': 36,

⁵⁶ R., I. Suyitno Roekhan, and K. Martutik Andajani. "M., & Prastio, S.(2024). Discursive practices instilling the peace values for foreign learners in the BIPA textbook." *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 43.1 (2024): 154-165.

⁵⁷ Valerie Jones, "for Harm Reduction Activism in." *Contemporary Drug Problems* 51.2 (2024): 67-88.

⁵⁸ Valdemir Soares Dos Santos Neto, "Content Creators and The Rise of Hate Speech between Brazilians and Portuguese on Digital Platforms: Analysis of an Experiment on a Social Network." *Rotura-Revista de Comunicação, Cultura e Artes* 4.1 (2024): 80-97.

⁵⁹ Ibrahim, Molina, et al. "Addressing contemporary ethical and moral issues through islamic education." *Journal on Islamic Studies* 1.1 (2024): 36-51.

QS. Ali Imran: 104, QS. Al-Maidah: 8, QS. Al-Hujurat: 12, dan QS. Al-Isra': 53 memberikan pedoman yang jelas bagi sistem filterisasi konten yang lebih mendalam, yang tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga mencakup dimensi etika dan spiritual dalam menyaring konten di dunia digital.

Pendekatan berbasis Al-Qur'an menawarkan solusi komprehensif dalam mengatasi tantangan negatif yang timbul dari kebebasan digital, seperti penyebaran kebencian, pornografi, dan informasi yang menyesatkan. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip seperti kejujuran, berpikir kritis, dan amar ma'ruf nahi munkar, sistem filterisasi konten dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab sosial. Hal ini juga akan menciptakan ruang digital yang tidak hanya aman dari konten yang merugikan, tetapi juga membentuk perilaku positif yang mendukung kedamaian dan keharmonisan di masyarakat.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem filterisasi konten digital tidak hanya penting untuk melindungi individu dari dampak negatif teknologi, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar etika dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip Al-Qur'an ini akan menciptakan dunia digital yang lebih harmonis, saling menghormati, dan penuh dengan kebaikan, di mana kebebasan berekspresi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa mengorbankan nilai-nilai moral yang esensial dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd AlMotagally, Hend Abd AlRhman Muhammad. *Future of Online Social Networking Sites as a Public Sphere Within the Egyptian Context*. Diss. Faculty of Mass Communication, Cairo University, 2023.
- Achmad, Willya. "Citizen and netizen society: the meaning of social change from a technology point of view." *Jurnal Mantik* 5.3 (2021): 1564-1570.
- Aditya, Zaka Firma, and Sholahuddin Al-Fatih. "Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet." *The International Journal of Human Rights* 25.9 (2021): 1395-1419.
- Afandi, Akhmad Jazuli. "Discourse on Amar Ma'ruf Nahi Munkar in Islamic Theology." *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5.2 (2024): 360-377.
- AlJahsh, Muhammad Ahmad Ibrahim. "Qur'anic Parables: An Analysis of Their Originality and Profundity and a Refutation of Orientalist Claims." *International Journal of Religion* 5.5 (2024): 670-677.
- al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Tafsir al-Tabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, t.th. 387.
- Bahram, Muhammad. "Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2.12 (2023): 5092-5109.
- Bahri, Samsul, and Ali Abdurahman Simangunsong. "Interpreting The Quran's Perspective On Hate Speech Through Fazlur Rahman's Double Movement Theory." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* 9.1 (2024): 19-35.
- Daipon, Dahyul, et al. "Islamic Constitutional Law Perspective on Negative Campaigns in The 2024 Presidential and Legislative Elections on Social Media."

- Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 14.2 (2024): 224-245.
- Dos Santos Neto, Valdemir Soares. "Content Creators and The Rise of Hate Speech between Brazilians and Portuguese on Digital Platforms: Analysis of an Experiment on a Social Network." *Rotura-Revista de Comunicação, Cultura e Artes* 4.1 (2024): 80-97.
- Fatehi, Mohammad. "Freedom of Expression and Its Scope from the Perspective of the Qur'an and Nahj Al-Balaghah." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 4.5 (2022): 57-71.
- Ghaffar, Abdul, Tanveer Qasim, and Waqas Ali Haider. "The Compassionate Diplomat: Prophet Muhammad's (Peace Be Upon Him) Approach to Interfaith Relations." *Al-ISRA* 2.02 (2024): 23-48.
- Hasan, Ibnu. "Hoax News As An Ethical Violation Impact Of Information Technology Advances." *Jurnal Improsci* 1.6 (2024): 306-318.
- Hassani, Maryam, and Sean D. Young. "An evaluation of the user experience and privacy concerns of individuals Misusing opioids using a location tracking mobile application." *Substance Use & Misuse* 59.3 (2024): 336-342.
- Hudson, Wayne. *Beyond religion and the secular: creative spiritual movements and their relevance to political, social and cultural reform.* (New York: Bloomsbury Publishing, 2022), 39.
- Ibrahim, Molina, et al. "Addressing contemporary ethical and moral issues through islamic education." *Journal on Islamic Studies* 1.1 (2024): 36-51.
- Iristian, Yovan. "Freedom of Speech as a Pillar of Equality in Indonesia in The Context of Constitutional Law." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2.2 (2024): 84-101.
- Jones, Valerie. "for Harm Reduction Activism in." *Contemporary Drug Problems* 51.2 (2024): 67-88.
- Jost, John T. "Both-Sideology endangers democracy and social science." *Journal of Social Issues* 80.3 (2024): 1138-1203.
- Khan, Famida, and Perminder Jit Kaur. "Science Communication: Communicating Science and Technology—Policies and Practices." *Science, Technology and Innovation Ecosystem: An Indian and Global Perspective.* Singapore: Springer Nature Singapore, 2024. 363-381.
- Maloney, Alec. *The Paradoxes of Freedom of Expression on Social Media Platforms: Restrictions and Enforcement.* Diss. Universidade de Coimbra, 2022.
- Mitha, Nabila Ima, and Gonda Yumitro. "Muslim Discrimination In India (Case Study: Community Response to the Ban on the Wear of the Hijab for Indian Muslim Women in Educational Environments)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 23.1: 29-44.
- Ndubueze, Philip N. "Hate Speech Propagation and Regulation in WhatsApp Groups: Evidence from Nigeria." *Deviant Behavior* (2024): 1-15.
- Purwanto, Totok Fuby, Dede Rubai Misbahul Alam, and Ibnu Muthi. "Amar Makruf Nahi Mungkar Education Model In Efforts to Enforcement of Discipline (MTs Ponpes Misbahul Barokah Cabangbungin)." *International Conference on Actual Islamic Studies.* Vol. 3. No. 1. 2024.
- Putri, Vina Karina, and Yana Priyana. "Kebebasan Berekspresi dan Regulasi Konten

- Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.09 (2023): 913-921.
- Rahardaya, Astrid Kusuma, and Firman Kurniawan. "Mengontrol Kebebasan Perilaku Menggunakan Teknologi Digital dengan Digital Detox." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6.1 (2022): 106-115.
- Rahman, Fairizal. "The Digital Era Challenge: Unraveling Hoaxes and Strengthening Social Media Ethics." *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 1.2 (2024): 152-162.
- Rahmi, Khairi, et al. "Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Dan Filterisasi Media Era Digital Bagi Remaja Di Daerah Perbatasan." *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.2 (2023): 106-113.
- Rassool, G. Hussein. "The Psychology of the Soul (Part II): The Qalb and the 'Aql." Exploring the Intersection of Islāmic Spirituality and Psychotherapy: Healing the Soul. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. 89-101.
- Roekhan, R., I. Suyitno, and K. Martutik Andajani. "M., & Prastio, S.(2024). Discursive practices instilling the peace values for foreign learners in the BIPA textbook." *Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 43.1 (2024): 154-165.
- Sagita, Ivon. "Islamic Perspective On Psychological Insights In Human Relationships." *Journal of Integrated Sciences* 4.2 (2024).
- Schukow, Casey, et al. "Application of ChatGPT in routine diagnostic pathology: promises, pitfalls, and potential future directions." *Advances in anatomic pathology* 31.1 (2024): 15-21.
- Segun, Kehinde. "Exploring the Impact of Citizen Journalism on Traditional Media." *International Journal of Human Research and Social Science Studies* 1.3 (2024): 63-73.
- Shah, Syed Sibghatullah, and Zahid Asghar. "Individual attitudes towards environmentally friendly choices: a comprehensive analysis of the role of legal rules, religion, and confidence in government." *Journal of Environmental Studies and Sciences* (2024): 1-23.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, t.th. 182.
- Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra. "Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, No. 08, Agustus, pp. 690-703, 2023.
- Tahir, Muhammad, and Sri Ayu Rayhaniah. "Implementation of The Principles of Islamic Communication In The Digital Era." *Borneo International Journal of Islamic Studies (BIJIS)* (2022): 37-48.
- Takhshid, Zahra. "Regulating social media in the Global South." *Vand. J. Ent. & Tech. L.* 24 (2021): 1.
- Tracy, Sarah J. *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. (Canada: John Wiley & Sons, 2024), 83.
- Um, Sungwoo. "Honesty: Respect for the right not to be deceived." *Journal of Moral Education* 53.2 (2024): 292-306.
- Unaedi, Reddy, Suidat Suidat, and Muh Rais. "Enforcement of Amar Makruf Nahi Munkar and ist Implementation in National and State." *Proceeding of International Conference on Education*. Vol. 3. 2024.

- Unlu, Ali, Sophie Truong, and Tommi Kotonen. "Mapping the terrain of hate: identifying and analyzing online communities and political parties engaged in hate speech against Muslims and LGBTQ+ communities." *International Journal of Data Science and Analytics* (2024): 1-17.
- Yousef, Wael, et al. "The development of Islamic education curriculum from the Quranic perspective." *Ar-Fachruddin: Journal of Islamic Education* 1.2 (2024): 93-123.
- Yusuf, Sri Andayani Binti Mahdi, and Ramlan Mustapha Mustapha. "Confronting The Scourge Of Fake News: Islamic Principles As A Guiding Light." *International Journal of Islamic Theology & Civilization* (E-ISSN-3009-1551) 2.3 (2024): 21-30.